



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 330 /B.IX/HK/2015**

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 900 / 2173 / IV.10 / 2015 Tanggal 18 Juni 2015 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Menimbang :

- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah kurang maksimal dibawah 80% dan beberapa obyek pendapatan tidak terealisasi dari target pendapatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2014, antara lain:

a. Dinas Kesehatan :

Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.6.672.434.497- dari target anggaran APBD sebesar Rp.9.523.957.000,- setara dengan (70,00%).

b. Dinas Pendapatan Daerah :

1. Pajak Rumah Makan, terealisasi sebesar Rp.47.790.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.100.000.000,- setara dengan (48,00%).
2. Pajak Kantin, terealisasi sebesar Rp.12.595.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.50.000.000,- setara dengan (25,00%).
3. Pajak Taman Hiburan, terealisasi sebesar Rp.86.500.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.150.000.000,- setara dengan (58,00%).
4. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah, terealisasi sebesar Rp. 4.524.247.572,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 18.000.000.000,- setara dengan (25,00%).

c. Kecamatan Natar :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, terealisasi sebesar Rp. 10.688.890,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 20.000.000,- setara dengan (53,00%).
2. Retribusi Izin Gangguan, terealisasi sebesar Rp.23.454.990,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 80.000.000,- setara dengan (29,00%).

d. Dinas Perkebunan:

Penjualan Hasil Perkebunan, terealisasi sebesar Rp.84.793.050,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 202.150.000,- setara dengan (42,00%).

e. Dinas Peternakan :

Retribusi Rumah Potong Hewan, terealisasi sebesar Rp. 38.350.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 94.000.000,- setara dengan (41,00%).

f. Dinas Kehutanan :

1. Pajak Intensifikasi Penarikan PAD Walet, terealisasi sebesar Rp. 10.675.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 33.500.000,- setara dengan (32,00%).
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Marmer, terealisasi sebesar Rp. 64.005.150,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 230.000.000,- setara dengan (28,00%).

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. SKPD yang mempunyai tugas memungut pendapatan daerah wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Bob Bazar, SKM:

Pendapatan PPK BLUD, terealisasi sebesar

Rp. 36.947.587.388,21,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 30.325.000.000,- setara dengan (122,00%).

b. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, terealisasi sebesar Rp. 297.161.500,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 280.038.000,- setara dengan (106,00%).

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp. 22.500.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 16.200.000,- setara dengan (139,00%).

c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu :

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, terealisasi sebesar Rp. 1.532.359.779,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.000.000.000,- setara dengan (153,00%).

d. Dinas Pendapatan Daerah :

1. Pajak Hotel Bintang Tiga, terealisasi sebesar Rp. 311.489.685,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 280.000.000,- setara dengan (111,00%).

2. Pajak Hotel Melati Tiga, terealisasi sebesar Rp. 235.396.031,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (118,00%).

3. Pajak Losmen/ Rumah, terealisasi sebesar Rp. 22.970.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 20.000.000,- setara dengan (115,00%).

4. Pajak Tenaga Listrik dari PLN Non Industri dan Industri/Bisnis/(I/B), terealisasi sebesar Rp. 20.532.256.132,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 18.000.000.000,- setara dengan (114,00%).

5. Pajak Air Bawah Tanah, terealisasi sebesar Rp. 198.634.674,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 175. 000.000,- setara dengan (114,00%).

e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

1. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah, terealisasi sebesar Rp. 6.297.577.927,47,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 4.500.000.000,- setara dengan (140,00%).

2. Penerimaan Rekening Deposito pada Bank BPD, terealisasi sebesar Rp. 2.405.801.027,45,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.1.700.000.000,- setara dengan (142,00%).
 3. Penerimaan Rekening Deposito pada Bank BRI, terealisasi sebesar Rp. 2.734.967.303,21,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.1.846.438.350,- setara dengan (148,00%).
- f. Dinas Pertambangan dan Energi:
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Andesit, terealisasi sebesar Rp. 2.750.380.130,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 2.448.000.000,- setara dengan (112,00%).
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan :
- Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan, terealisasi sebesar Rp. 171.305.500,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 145.000.000,- setara dengan (118,00%).
- h. Dinas Kehutanan :
1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasir, terealisasi sebesar Rp. 101.000.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 0,- setara dengan (0,00%).
 2. Pajak Mineral Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Zeolit, terealisasi sebesar Rp. 21.000.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 0,- setara dengan (0,00%).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

B. BELANJA DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja kurang maksimal dibawah 80% dan tidak terealisasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014 antara lain :
 - a. Dinas Pendidikan :
 1. Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan sarana Pendidikan Melalui DAK kode rekening 16.80 dianggarkan sebesar Rp.27.365.728.270,- terealisasi sebesar Rp.21.133.376.070,- setara dengan (77,22%).

2. Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Monitoring/Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerima Tunjangan Profesi/Sertifikasi kode rekening 20.22 dianggarkan sebesar Rp.238.485.000,- terealisasi sebesar Rp.184.035.000,- setara dengan (77,82%).
 3. Kegiatan Sosialisasi Permendiknas Tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kredit kode rekening 20.24 dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.39.118.000,- setara dengan (26,07%).
- b. RSUD Dr. Bob Bazar, SKM :
- Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Manajemen Pelayanan kode rekening 28.14 dianggarkan sebesar Rp.59.700.000,- terealisasi sebesar Rp.44.003.245,- setara dengan (73,70%).
- c. Dinas Pekerjaan Umum :
- Kegiatan Pembangunan Jalan Poros kode rekening 15.11 dianggarkan sebesar Rp.162.639.707.000,- terealisasi sebesar Rp.418.270.004,- setara dengan (0,25%).
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal kode rekening 05.01 dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,- tidak terealisasi.
 2. Kegiatan Perencanaan Umum BAPPEDA kode rekening 21.22 dianggarkan sebesar Rp.94.000.000,- terealisasi sebesar Rp.52.131.000,- Setara dengan (55,45%)
 3. Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Pembangunan kode rekening 21.28 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,- tidak terealisasi.
 4. Kegiatan Koordinasi Sarana Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lampung Selatan kode rekening 24.09 dianggarkan sebesar Rp.102.500.000,- terealisasi sebesar Rp.81.299.200,- setara dengan (79,31%).
- e. Dinas Perhubungan :
1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Perhubungan kode rekening.15.09 dianggarkan sebesar Rp.430.078.950,- terealisasi sebesar Rp.238.168.000,- setara dengan (55,37%).
 2. Kegiatan Pendataan Kapal-Kapal Nelayan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan kode rekening 15.13 dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,- tidak terealisasi.

3. Kegiatan Pengumpulan Analisis Database Pelayanan Angkutan (Load Factor Angkutan Pedesaan) kode rekening 17.19 dianggarkan sebesar Rp.53.000.000,- tidak terealisasi.
 4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan kode rekening 19.04 dianggarkan sebesar Rp.21.800.000,- tidak terealisasi.
- f. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan :
- Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal kode rekening 05.01 dianggarkan sebesar Rp.28.000.000,- terealisasi sebesar Rp.8.008.500,- setara dengan (28,60%).
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 01.07 sebesar dianggarkan Rp.375.832.000,- terealisasi sebesar Rp.265.632.000,- setara dengan (70,67%).
 2. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan kode rekening 15.03 dianggarkan sebesar Rp.568.469.250,- terealisasi sebesar Rp.446.051.050,- setara dengan (78,46%).
- h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :
1. Kegiatan Operasional Pembinaan Kelompok Kerja Bina Keluarga TKI (POKJA BKTKI) kode rekening 16.12 dianggarkan sebesar Rp.26.400.000,- tidak terealisasi.
 2. Kegiatan Peningkatan Rasa Kebangsaan Dan Kecintaan Terhadap Pejuang Wanita kode rekening 23.02 dianggarkan sebesar Rp.71.500.000,- terealisasi sebesar Rp.35.880.000,- setara dengan (50,18%).
- i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
- a. Kegiatan Dapur Umum Tanggap Darurat Bencana kode rekening 16.15 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.65.100.000,- setara dengan (32,55%).
 - b. Kegiatan Sosialisasi, Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman Transmigrasi kode rekening 18.06 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.77.455.000,- setara dengan (38,72%).
- j. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah :
- Kegiatan Operasional Pelaksanaan Sistem Resi Gudang kode rekening 18.19 dianggarkan sebesar Rp.268.302.000,- terealisasi sebesar Rp.83.635.107,- setara dengan (31,17%).

- k. Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu :
1. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal kode rekening 01.05 dianggarkan sebesar Rp.95.000.000,- terealisasi sebesar Rp.27.317.400,- setara dengan (28,75%).
 2. Kegiatan Pemetaan Potensi Sumberdaya Investasi kode rekening 17.02 dianggarkan sebesar Rp.241.528.000,- terealisasi sebesar Rp.183.728.000,- setara dengan (76,06%).
- l. Dinas Pemuda dan Olahraga :
1. Kegiatan Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat kode rekening 20.14 dianggarkan sebesar Rp.303.185.500,- terealisasi sebesar Rp.216.702.000,- setara dengan (71,47%).
 2. Kegiatan Persiapan Pengembangan Struktur UPT Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga kode rekening 21.10 dianggarkan sebesar Rp.52.200.000,- terealisasi sebesar Rp.21.100.000,- setara dengan (40,42%).
- m. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 06.01 dianggarkan sebesar Rp.49.100.000,- terealisasi sebesar Rp.33.432.000,- setara dengan (68,08%).
- n. Satuan Polisi Pamong Praja :
- Kegiatan Pelatihan PPNS Anggota Polisi Pamong Praja, kode rekening 16.09 dianggarkan sebesar Rp.41.375.000,- terealisasi sebesar Rp.33.075.000,- setara dengan (79,93%).
- o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
1. Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Bencana Alam, kode rekening 22.07 dianggarkan sebesar Rp.192.500.000,- terealisasi sebesar Rp.29.737.450,- setara dengan (15,44%).
 2. Kegiatan Pelatihan Dasar Manajemen Pengurangan Resiko Bencana, kode rekening 22.13 dianggarkan sebesar Rp.98.440.000,- terealisasi sebesar Rp.35.265.000,- setara dengan (35,82%).
 3. Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana kode rekening 22.14 dianggarkan sebesar Rp.232.300.000,- tidak terealisasi.
 4. Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pra Bencana, kode rekening 22.16 dianggarkan sebesar Rp.57.500.000,- tidak terealisasi.
 5. Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pasca Bencana, kode rekening 25. 01 dianggarkan sebesar Rp.84.122.000,- terealisasi sebesar Rp.39.702.500,- setara dengan (47,19%).

p. Sekretariat Daerah Kabupaten :

1. Kegiatan Sertifikasi Aset Tanah, kode rekening 02.53 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.103.2768.600,- setara dengan (51,63%).
2. Kegiatan Konsultasi dan Bantuan Pihak Ketiga, kode rekening 26.17 dianggarkan sebesar Rp.117.800.000,- terealisasi sebesar Rp.51.000.000,- setara dengan (43,29%).

q. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 05.01 dianggarkan sebesar Rp.3.027.228.500,- terealisasi sebesar Rp.2.304.492.100,- setara dengan (76,12%).
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, kode rekening 06.05 dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,- terealisasi sebesar Rp.10.769.000,- setara dengan (30,76%).
3. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kode rekening 15.01 dianggarkan sebesar Rp.444.427.700,- terealisasi sebesar Rp.196.404.000,- setara dengan (44,19%).
4. Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, kode rekening 15.03 dianggarkan sebesar Rp.278.680.000,- terealisasi sebesar Rp.179.255.000,- setara dengan (64,32%).
5. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna, kode rekening 15.04 dianggarkan sebesar Rp.812.646.000,- terealisasi sebesar Rp.524.716.450,- setara dengan (64,56%).

r. Dinas Pendapatan Daerah :

1. Kegiatan Pemutahiran Data Wajib Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Evaluasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Wilayah Kab. Lamp-Selatan, kode rekening 17.51 dianggarkan sebesar Rp.134.772.950,- terealisasi sebesar Rp.72.752.950,- setara dengan (53,98%).
2. Kegiatan Bulan Bakti/Bulan Panutan PBB Kabupaten Lampung Selatan, kode rekening 17.52 dianggarkan sebesar Rp.333.048.325,- terealisasi sebesar Rp.241.480.000,- setara dengan (72,50%).
3. Kegiatan Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kode rekening 17.95 dianggarkan sebesar Rp.318.787.300,- terealisasi sebesar Rp.219.740.100,- setara dengan (68,93%).

s. Inspektorat :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, kode rekening 06.05 dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp.10.000.000,- setara dengan (66,66%).

t. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, kode rekening 06.05 dianggarkan sebesar Rp.19.664.200,- terealisasi sebesar Rp.14.559.600,- setara dengan (74,04%).
2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, kode rekening 17.07 dianggarkan sebesar Rp.27.820.500,- terealisasi sebesar Rp.16.065.000,- setara dengan (57,74%).
3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, kode rekening 17.08 dianggarkan sebesar Rp.127.765.400,- terealisasi sebesar Rp.88.430.720,- setara dengan (69,21%).
4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, kode rekening 17.09 dianggarkan sebesar Rp.29.125.000,- terealisasi sebesar Rp.19.039.750,- setara dengan (65,37%).
5. Kegiatan Penyusunan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah, kode rekening 17.91 dianggarkan sebesar Rp.57.331.500,- terealisasi sebesar Rp.29.787.700,- setara dengan (51,95%).

u. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Latihan :

1. Kegiatan Pengiriman Bimbingan Teknis/Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, kode rekening 51.27 dianggarkan sebesar Rp.114.375.000,- terealisasi sebesar Rp.76.751.600,- setara dengan (67,10%).
2. Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Daerah, kode rekening 52.40 dianggarkan sebesar Rp.180.250.000,- terealisasi sebesar Rp.72.250.000,- setara dengan (40,08%).
3. Kegiatan Penyelesaian Proses Pengadaan CPNSD Formasi Honorer K2. kode rekening 52.41 dianggarkan sebesar Rp.170.815.000,- terealisasi sebesar Rp.121.780.600,- setara dengan (71,29%).

v. Kecamatan Penengahan :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah kode rekening 06.05 dianggarkan sebesar Rp.10.500.000,- terealisasi sebesar Rp.7.620.000,- setara dengan (72,57%).
2. Kegiatan Safari Ramadhan kode rekening 30.08 dianggarkan sebesar Rp.23.825.000,- terealisasi sebesar Rp.18.805.000,- setara dengan (78,92%).

w. Kecamatan Sragi :

Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah kode rekening 06.05 dianggarkan sebesar Rp.10.500.000,- terealisasi sebesar Rp.5.341.000,- setara dengan (50,86%).

x. Dinas Komunikasi dan Informatika :

Kegiatan Monitoring Menara Telekomunikasi dan Pembinaan Provider Telekomunikasi, kode rekening 15.31 terealisasi sebesar Rp. 97.732.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 138.800.000,- setara dengan (73,04%).

y. Dinas Peternakan :

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Peternakan, kode rekening 49.01 terealisasi sebesar Rp. 56.000.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 105.000.000,- setara dengan (53,33%).

z. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura :

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 05.01 terealisasi sebesar Rp. 0,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 10.000.000,- setara dengan (00,00%).

aa. Dinas Kehutanan :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- kode rekening 05.01 dari target anggaran APBD sebesar Rp. 65.000.000,- setara dengan (53,84%).
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, kode rekening 06.05 terealisasi sebesar Rp. 9.489.500,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 27.154.500,- setara dengan (34,94%).
3. Penanganan Konflik Kawasan, kode rekening 15.11 terealisasi sebesar Rp. 2.880.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 60.000.000,- setara dengan (4,80%).
4. Kegiatan Pembinaan Tata Guna Kawasan Hutan, kode rekening 15.12 terealisasi sebesar Rp.52.160.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 224.000.000,- setara dengan (23,28%).
5. Kegiatan Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan, kode rekening 17.06 terealisasi sebesar Rp.79.730.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 109.125.000,- setara dengan (73,06%).
6. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penatausahaan Hasil Hutan, kode rekening 19.06 terealisasi sebesar Rp. 53.302.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 125.000.000,- setara dengan (42,64%).

7. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan HKM, kode rekening 22.01 terealisasi sebesar Rp. 128.390.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (64,19%).
- bb. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :
- Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, kode rekening 16.02 terealisasi sebesar Rp.444.852.750,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 915.700.000,- setara dengan (48,58%).

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

2. Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja hanya menganggarkan belanja pegawai antara lain :
- a. Dinas Pendidikan:
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Kode Rekening 01.07. dianggarkan sebesar Rp.1.359.286.000,- terealisasi sebesar Rp.1.298.560.000,-.
- b. Dinas Kesehatan :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.893.540.000,- terealisasi sebesar Rp.884.480.000,-.
- c. RSUD Dr. BOB BAZAR, SKM
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.1.710.980.000,- terealisasi sebesar Rp.1.688.872.000,-.
- d. Dinas Pekerjaan Umum :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.1.095.930.000,- terealisasi sebesar Rp.1.093.330.000,-.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.910.860.000,- terealisasi sebesar Rp.878.860.000,-.
- f. Dinas Perhubungan :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.350.240.000,- terealisasi sebesar Rp.337.668.000,-.

- g. Badan Lingkungan Hidup Daerah :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.162.540.000,- terealisasi sebesar Rp.118.440.000,-.
- h. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.1.068.765.000,- terealisasi sebesar Rp.995.465.000,-.
- i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.375.832.000,- terealisasi sebesar Rp.265.632.000,-.
- j. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.231.000.000,- terealisasi sebesar Rp.211.400.000,-.
- k. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.153.000.000,- terealisasi sebesar Rp.121.800.000,-.
- l. Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu :
 - 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.170.190.000,- terealisasi sebesar Rp.137.340.000,-.
 - 2. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Kode Rekening 01.08 sebesar Rp.6.000.000,- terealisasi sebesar Rp.6.000.000,-.
- m. Dinas Pemuda dan Olahraga :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.150.300.000,- terealisasi sebesar Rp.140.042.000,-.
- n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.149.880.000,- terealisasi sebesar Rp.140.880.000,-.
- o. Satuan Polisi Pamong Praja :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.3.161.940.000,- terealisasi sebesar Rp.2.988.830.000,-.
- p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.321.720.000,- terealisasi sebesar Rp.288.960.000,-.

- q. Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan :
 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
 Rp.1.795.200.000,- terealisasi sebesar
 Rp.1.789.250.000,-.
- r. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
 Rp.364.620.000,- terealisasi sebesar Rp.211.029.000,-
- s. Dinas Pendapatan Daerah:
 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
 Rp.159.360.000,- terealisasi sebesar Rp.145.560.000,-
- t. Inspektorat :
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
 Rp.84.060.000,- terealisasi sebesar
 Rp.83.660.000,-.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode
 Rekening 01.08 dianggarkan sebesar
 Rp.9.000.000,- terealisasi sebesar Rp.9.000.000,-.
- u. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan :
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
 Rp.248.220.000,- terealisasi sebesar
 Rp.243.020.000,-.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode
 Rekening 01.08 dianggarkan sebesar
 Rp.18.000.000,- terealisasi sebesar
 Rp.18.000.000,-.
- v. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI :
 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
 Rp.235.110.000,- terealisasi sebesar Rp.210.010.000,-
- w. Kecamatan Natar :
 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
 Rp.115.200.000,- terealisasi sebesar Rp.115.200.000,-
- x. Kecamatan Tanjung Bintang :
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 Kode Rekening 01.07 sebesar Rp.89.400.000,-
 terealisasi sebesar Rp.89.400.000,-.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode
 Rekening 01.08 sebesar Rp.3.600.000,- terealisasi
 sebesar Rp.3.300.000,-.

- y. Kecamatan Kalianda :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.190.260.000,- terealisasi sebesar Rp.177.060.000,-.
- z. Kecamatan Sidomulyo :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.102.300.000,- terealisasi sebesar Rp.95.800.000,-.
- aa. Kecamatan Katibung :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.108.000.000,- terealisasi sebesar Rp.95.000.000,-.
- bb. Kecamatan Penengahan :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.98.700.000,- terealisasi sebesar Rp.98.700.000,-.
- cc. Kecamatan Palas :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.107.760.000,- terealisasi sebesar Rp.107.760.000,-.
- dd. Kecamatan Jati Agung :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode
Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.90.660.000,-
teralisasi sebesar Rp.90.660.000,-.
- ee. Kecamatan Ketapang :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.78.160.000,- terealisasi sebesar Rp.65.660.000,-.
- ff. Kecamatan Sragi :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.93.000.000,- terealisasi sebesar Rp.87.000.000,-.
- gg. Kecamatan Raja Basa :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode
Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.107.760.000,- terealisasi sebesar Rp.85.560.000,-.
- hh. Kecamatan CandiPuro :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode
Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.102.000.000,- terealisasi sebesar Rp.96.000.000,-.
- ii. Kecamatan Merbau Mataram :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode
Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.91.560.000,-
teralisasi sebesar Rp.89.760.000,-.

jj. Kecamatan Bakauheni :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.84.000.000,- terealisasi sebesar Rp.84.000.000,-.

kk. Kecamatan Tanjung :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.105.600.000,- terealisasi sebesar Rp.93.000.000,-.

ll. Kecamatan Way Sulan :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.97.560.000,- terealisasi sebesar Rp.91.510.000,-.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode Rekening 01.08 dianggarkan sebesar Rp.3.600.000,- terealisasi sebesar Rp.3.600.000,-.

mm. Kecamatan Way Panji :

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode Rekening 01.08 dianggarkan sebesar Rp.3.600.000,- terealisasi sebesar Rp.3.600.000,-.

nn. Badan Ketahanan Pangan :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.148.725.000,- terealisasi sebesar Rp.129.525.000,-.

oo. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.135.060.000,- terealisasi sebesar Rp.118.860.000,-.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode Rekening 01.08 dianggarkan sebesar Rp.7.200.000,- terealisasi sebesar Rp.7.200.000,-.

pp. Dinas Komunikasi dan Informatika :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.233.210.000,- terealisasi sebesar Rp.215.863.200,-.

qq. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.92.160.000,- terealisasi sebesar Rp.75.160.000,-.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode Rekening 01.08 dianggarkan sebesar Rp.16.800.000,- terealisasi sebesar Rp.16.800.000,-.

rr. Dinas Perkebunan :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.271.020.000,- terealisasi sebesar Rp.251.170.000,-

ss. Dinas Peternakan :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.277.760.000,- terealisasi sebesar
Rp.256.660.000,-.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode
Rekening 01.08 dianggarkan sebesar
Rp.10.800.000,- terealisasi sebesar Rp.9.000.000,-.

tt. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.335.760.000,- terealisasi sebesar Rp.335.760.000,-

uu. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.373.660.000,- terealisasi sebesar Rp.353.760.000,-.

pp. Dinas Kehutanan :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.123.600.000,- terealisasi sebesar Rp.123.600.000,-

ww. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.159.600.000,- terealisasi sebesar
Rp.153.600.000,-.

2. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Obyek Wisata Pemandian way Belerang
Simpur Kode Rekening 16.11 dianggarkan sebesar
Rp.2.400.000,- terealisasi sebesar
Rp.140.127.000,-.

xx. Dinas Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening 01.07 dianggarkan sebesar
Rp.256.200.000,- terealisasi sebesar Rp.243.575.000,-

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam penetapan Anggaran Belanja Langsung agar berpedoman pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang menyatakan bahwa suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis Belanja Pegawai Objek Belanja Honorarium dan Rincian Objek Belanja Honorarium PNSD dan Non PNSD.

3. Terdapat beberapa SKPD yang menganggarkan belanja langsung uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ke tiga, yang keliru dalam penganggarannya ke kode rekening jenis belanja pegawai (5.2.1) antara lain :

a. Dinas Pendidikan

1. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring PAUD dalam Rangka Lomba Desa P3KSS, Nakerwan, Lomba BKB, GSI dan Bantuan Kelompok PAUD dan Pembinaan dan Monitoring izin Operasional PAUD dan TK, Kode Rekening 15.72 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Kode Rek.5.2.1.05.02 sebesar Rp.36.000.000,- terealisasi sebesar Rp.36.000.000,-.
2. Kegiatan Pembinaan Penilaian Gugus PAUD terpadu dan Penilaian Lembaga PAUD Berprestasi, Kode Rek.15.75 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.37.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,-.
3. Kegiatan Magang PAUD, Kode Rekening 15.76 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.60.000.000,-.
4. Kegiatan Monitoring dan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kode Rekening 16.90 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.4.500.000,- terealisasi sebesar Rp.4.500.000,-.
5. Kegiatan Sekolah Unggulan SD/SMP, Kode Rekening 16.91 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.19.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.500.000,-.
6. Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Kode Rekening 16.95 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp. 13.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.900.000,-.
7. Kegiatan Pelaksanaan OS2N SMA tingkat Kabupaten dan Pengiriman Peserta ke Provinsi, Kode Rekening 17.72 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.13.000.000,- terealisasi sebesar Rp.13.000.000,-.

8. Kegiatan Keterampilan SMK Negeri dan Swasta, Kode Rekening 17.81 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.3.100.000,- terealisasi sebesar Rp.3.100.000,-.
 9. Kegiatan Perlombaan Drumband Pelajar dan Studi Wisata Pelajar, Kode Rekening 18.33 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.19.000.000,- terealisasi sebesar Rp.19.000.000,-.
 10. Kegiatan Lomba O2SN dan O2SN SMP dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Provinsi, Kode Rekening 20.36 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.27.000.000,- terealisasi sebesar Rp.24.000.000,-.
 11. Kegiatan Lomba O2SN dan O2SN SMP dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Provinsi, Kode Rekening 20.38 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.10.000.000,-.
- b. Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA, Kode Rekening 17.14 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.6.000.000,- terealisasi sebesar Rp.6.000.000,-.
- c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana:
1. Kegiatan Program Kerja TP PKK Bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong (Pokja I), Kode Rekening 15.02 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.7.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
 2. Kegiatan Program Kerja TP PKK Bidang Pendidikan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi (Pokja II), Kode Rekening 01.23 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.18.000.000,- terealisasi sebesar Rp.9.000.000,-.
 3. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan PP3PKK Lomba UP2K BKB dan PAUD, Kode Rekening 23.03 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.13.500.000,- terealisasi sebesar Rp.3.500.000,-.

4. Kegiatan Program Kerja TP PKK Bidang Kesehatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat (Pokja IV) Orientasi Program Kerja, Kode Rekening 01.25 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.11.000.000,- terealisasi sebesar Rp.11.000.000,-.
 5. Kegiatan Program Kerja Anggota Dharma Wanita Persatuan di Bidang Sosial Budaya, Kode Rekening 01.27 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.20.250.000,- terealisasi sebesar Rp.20.250.000,-.
 6. Kegiatan Beasiswa bagi Putra Putri Anggota DWP, Kode Rekening 29.04 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.26.000.000,- terealisasi sebesar Rp.26.000.000,-.
- d. Dinas Pemuda dan Olahraga :
1. Kegiatan Kompetisi Olahraga Kejuaraan Pelajar Daerah (Kejurda), Kode Rekening 20.48 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.21.600.000,- terealisasi sebesar Rp.21.600.000,-.
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten, Kode Rekening 20.54 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.42.000.000,- terealisasi sebesar Rp.42.000.000,-.
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten :
- Kegiatan Pengiriman Kafilah Ketingkat Provinsi Kode Rekening 30.03 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.255.000.000,- terealisasi sebesar Rp.255.000.000,-.
- f. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPS Pegawai Republik Indonesia :
- Kegiatan Perlombaan Anggota KORPRI dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Kode Rekening 62.04 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.3.100.000,- terealisasi sebesar Rp.3.100.000,-.

g. Kecamatan Natar :

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga Kode Rekening 20.06 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.6.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,-.

h. Kecamatan Tanjung Bintang :

Kegiatan Lomba Kesenian Tradisional Kode Rekening 17.13 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.6.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,-.

i. Kecamatan Kalianda :

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan Kode Rekening 20.53 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.15.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.500.000,-.

j. Kecamatan Palas:

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan Kode Rekening 20.53 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.5.000.000,- terealisasi sebesar Rp.5.000.000,-.

k. Kecamatan Jati Agung :

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan Kode Rekening 20.53 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,-.

l. Kecamatan Raja Basa :

1. Kegiatan Lomba Tari Daerah dan Lagu Daerah. Kode Rekening 17.12 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.5.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.200.000,-.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Kode Rekening 20.06 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.5.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.200.000,-.

m. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi :

Kegiatan Lomba dan Bazar Buku dalam rangka Gerakan Gemar Membaca Masyarakat. Kode Rekening 16.13 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.17.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.050.000,-.

n. Dinas Peternakan :

1. Kegiatan Lomba Kelompok Peternakan dan Petugas Peternakan. Kode Rekening 26.05 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.17.500.000,- terealisasi sebesar Rp.17.500.000,-.
2. Kegiatan Gebyar Peternakan. Kode Rekening 26.10 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.15.250.000,- terealisasi sebesar Rp.15.250.000,-.

o. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kegiatan Festival Raja Basa Lampung Selatan. Kode Rekening 17.11 terdapat Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, Kode Rekening 5.2.1.05.02 sebesar Rp.19.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.500.000,-.

Penempatan penganggaran kode rekening uraian pemberian uang untuk diberikan kepada masyarakat yang dianggarkan pada jenis Belanja Pegawai kode rekening (5.2.1) seharusnya dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa kode rekening (5.2.2) berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

4. Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja langsung dalam APBD melampaui pagu anggaran :

a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu :

1. Kegiatan Fasilitasi dan Penyusunan Data Base Program CSR Kabupaten Lampung Selatan (22.52) terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Kode Rekening 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos, dianggarkan sebesar Rp.225.000,- terealisasi sebesar Rp.1.725.000,- melampaui sebesar Rp.1.500.000,- atau setara dengan (766,66 %).
2. Kegiatan Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida) Kabupaten Lampung Selatan (22.53) terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Kode Rekening 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dianggarkan sebesar Rp.2.880.000,- terealisasi sebesar Rp.4.380.000,- melampaui sebesar Rp.1.500.000,- atau setara dengan (152,08 %).

b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

Kegiatan Program Kerja Anggota Dharma Wanita Persatuan di Bidang Sekretariat (01.28) terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Kode Rekening 5.2.2.03.22 Belanja Jasa Kebersihan, dianggarkan sebesar Rp.300.000,- terealisasi sebesar Rp.1.150.000,-melampaui sebesar Rp.850.000,- atau setara dengan (383,33 %).

c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu :

Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi (01.15) terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Kode Rekening 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dianggarkan sebesar Rp.212.000.000,- terealisasi sebesar Rp.214.650.000,-melampaui sebesar Rp.2.650.000,- atau setara dengan (101,25 %).

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (01.02) terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Kode Rekening 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, dianggarkan sebesar Rp.57.720.000,- terealisasi sebesar Rp.64.680.000,-melampaui sebesar Rp.6.960.000,- atau setara dengan (112,05 %).

e. Sekretariat Daerah Kabupaten :

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi LPPD dan ILPPD Kabupaten Lampung Selatan (17.32) terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Kode Rekening 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, dianggarkan sebesar Rp.4.800.000,- terealisasi sebesar Rp.5.785.325,- melampaui sebesar Rp.985.325,- atau setara dengan (120,52 %).

f. Dinas Peternakan

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Ternak (26.06) terdapat Uraian Rincian Objek Belanja Kode Rekening 5.2.1.01.03 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan, dianggarkan sebesar Rp.2.190.000,- terealisasi sebesar Rp.4.190.000,-melampaui sebesar Rp.2.000.00,- atau setara dengan (191,32 %).

Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (*Cash Budget*), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Surat Keputusan Gubernur Nomor G/901/B.IX/HK/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

C. LAIN-LAIN :

Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung terhadap hal-hal penting yang terdapat dalam Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 A/LPH/XVIII.BLP/05/2105 tanggal 15 Mei 2015 diantaranya :

1. Terdapat Utang PFK sebesar Rp.326.830.512,- yang belum ditransfer ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada akhir Tahun 2014, Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.5.113.334 dan Utang PFK (Pajak) Rp.36.681.955,- yang belum disetor pada akhir Tahun Anggaran 2014.
Agar pejabat fungsional (Bendahara Pengeluaran) memperhatikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya.
2. Terdapat Persediaan Barang senilai Rp.6.216.839.316 yang di jelaskan dalam CALK, atas persediaan digudang farmasi Dinas Kesehatan tidak dapat diyakini nilai kewajarannya.
Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Terdapat penambahan senilai Rp.30.000.000 di Aset Tetap Tanah berasal dari pendapatan hibah pada CALK tidak dijelaskan asal perolehan hibah tersebut.
Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didalam Pengelolaan Hibah mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah.

4. Terdapat Aset Tetap berupa Tanah senilai Rp.13.430.464.000,- pada CALK tidak dijelaskan mengenai luas, letak dan lokasi yang tidak diyakini kebenarannya.
Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 5. Terdapat penambahan senilai Rp.7.921.027.720,- di Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari hibah pada CALK tidak dijelaskan dari mana pemberian hibahnya dengan Nota Pemberi Hibah Daerah (NPHD).
Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didalam Pengelolaan Hibah mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Hibah Daerah.
 6. Terdapat penambahan senilai Rp.648.997.991.534,- di Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari hibah Rp.7.632.540.590,- pada CALK tidak dijelaskan asal perolehan hibah tersebut.
Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah.
 7. Terdapat Aset Tetap, Jalan Irigasi dan jaringan senilai Rp.6.279.510.299,- pada CALK dijelaskan bahwa panjang, lebar dan luas belum dicatat, lokasi/letak tidak spesifik dan belum dapat diidentifikasi.
Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 8. Terdapat penambahan senilai Rp.2.346.875.036,- di Aset Tetap, Aset tetap Lainnya berasal dari hibah, pada CALK tidak dijelaskan dari mana pemberian hibahnya dengan Nota Pemberian Hibah Daerah (NPHD).
Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didalam Pengelolaan Hibah mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Hibah Daerah.
 9. Terdapat selisih lebih senilai Rp.7.597.885.612,- dan selisih kurang senilai Rp.15.924.777.821,32,- di Aset Tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada CALK tidak dapat dijelaskan.
Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
-

10. Terdapat Kewajiban, Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp.15.798.017.505,- pada CALK dijelaskan sejumlah tersebut merupakan saldo utang masa pemeliharaan (retensi) atas pekerjaan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 dan terdapat diantaranya sudah melewati batas waktu kadaluarsa tagihan kepada Negara/Daerah yaitu 5 (lima) tahun.

Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mempedomani ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja dapat mengakibatkan pengenaan denda kepada Negara.

11. Terdapat Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu (2013) senilai Rp.37.137.271,- pada Arus Kas Masuk dan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan (2014) sebesar Rp.5.113.334,- pada Arus Kas Keluar yang dilaporkan pada Laporan Arus Kas (LAK).

Agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mempedomani ketentuan PSAP 03 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

12. Pada pojok kiri bawah dibawah halaman dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase : penetapan dan pengundangan Nomor Register Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor : 7/ LS / 2015.

KEDUA : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki dan target yang ingin dicapai serta melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-7-2015.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.